



Volume 2, Issue 1, April 2023

Reinforce: Journal of Sharia Management

Faculty of Islamic Economic and Business

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia
Website: <http://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/reinforce>

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT

Suaidah^{1*}, Devi Arjun²

^{1,2}FEBI Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan

*suaidah.suryana@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Layanan keuangan mikro semakin meningkat dan telah menjadi intervensi yang populer melawan kemiskinan di negara berkembang. Kemampuan Lembaga Keuangan Mikro telah teruji melalui masa krisis moneter yang sangat sulit dan terbukti secara riskan mampu memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji bagaimana peran LKM dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan pemberdayaan ekonomi umat. Karena LKM saat ini semakin berkembang serta telah membawa perubahan yang mendasar pada strategi sosialisasi. Metode penelitian bersifat penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian menemukan bahwa salah satu peran yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan saat ini adalah BMT yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Hal ini diminati, karena lembaga keuangan syariah oleh umat Islam bahkan umat non muslim sekalipun, sebab berprinsip jujur, adil dan baik yang selalu menjadi daya tarik masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro, Kemiskinan, Pengembangan Ekonomi Umat

PENDAHULUAN

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro dalam mendorong perekonomian rakyat sangat melekat pada Grameen Bank di Bangladesh, yang berdiri pada tahun 1976. Pemberian akses pembiayaan mikro yang luas kepada perekonomian rakyat tersebut, bahkan telah dianggap sebagai suatu program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan (Pratiwi, 2020). Pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dan menggunakan gabungan

antara konsep Baitul Mal dan Baitul Tamwil yang memiliki target, sasaran dan skalanya pada sektor usaha mikro (Soritua Ahmad Ramdani Harahap & Mohammad Ghozali, 2020)

Kemiskinan merupakan masalah umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Langkah konkritnya adalah mengeluarkan kebijakan pemerintah melalui dokumen hukum dan peraturan yang mendukung pengentasan kemiskinan, dan kemudian memasukkannya ke dalam rencana pengentasan kemiskinan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kemiskinan bukanlah masalah yang mudah untuk diatasi, namun juga bukan hal yang sulit untuk diperjuangkan (Mulyana, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga keuangan mikro memiliki peran dalam meluncurkan berbagai program yang memberikan kesempatan bagi pengusaha mikro untuk memperoleh pembiayaan, menyimpan dana, dan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki. Lembaga keuangan mikro Islam memiliki tujuan sosial di samping tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Berkembangnya perbankan Islam di dunia tidak seiring dengan terbukanya akses pembiayaan bagi masyarakat miskin dan belum berkembangnya produk-produk dari pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang didorong oleh pembiayaan dari lembaga perbankan (Amir Mukadar, Hesti Setiorini, 2021). Peran lembaga keuangan mikro di Indonesia merupakan hal penting dalam pengentasan kemiskinan dalam pengembangan ekonomi umat. Dalam penelitian Lila Retnani Utami dan V. Wiratna Sujarweni mengatakan bahwa peran lembaga keuangan terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah berpengaruh positif sehingga perannya sangat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM. Sedangkan penelitian Sari mengatakan bahwa peran

lembaga keuangan yang berfungsi perannya adalah BMT karena melalui lembaga tersebut dapat mengembangkan usaha mikro.

Dengan adanya lembaga tersebut akan mempermudah dan membantu masyarakat miskin maupun yang memiliki pendapatan rendah. Pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh usaha kecil menengah terutama dalam hal pemodalannya yang dapat digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional (Nuryanti, 2021).

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas sehingga membuat penulis tertarik dalam membahas bagaimana peran Lembaga Keuangan Mikro dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat.

KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah suatu bentuk lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke sektor-sektor yang membutuhkan. Mengikuti prinsip yang sama seperti perbankan Islam, LKM berfungsi sebagai lembaga keuangan informal, menyediakan berbagai bentuk layanan perbankan sederhana. Produk LKM seringkali merupakan penyempurnaan produk perbankan, termasuk menggerakkan anggota untuk menabung dan membiayai usaha, namun kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat BMT beroperasi. (Usaha & Masyarakat, 2015).

Usaha Mikro

Usaha mikro menjadikan stabilisator bagi perekonomian Indonesia karena mampu hidup di tengah usaha besar dan dapat meningkatkan produktivitas dengan tenaga yang lebih produktif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1 Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh pribadi ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro (Saha et al., 2022).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang individu atau keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi ini belum tentu akibat dari malas bekerja, ada faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi kondisi ini. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Kemiskinan adalah

penghalang sosial yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika mulai meningkat Akibatnya terjadi penyimpangan dan keterbatasan dalam interaksi dan komunikasi antara yang di atas dan yang di bawah (Damayanti, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis data penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada. Antara lain, metode ini terkait dengan Dengan mengumpulkan bahan pustaka, membaca, dan mendokumentasikan semua bahan yang digunakan dalam penelitian. dengan menggunakan Dalam pendekatan ini, peneliti tidak perlu berinvestasi Langsung ke medan perang. jenis sumber data Data sekunder yang digunakan, seperti Literatur terkait, buku dan jurnal. Meskipun penelitian deskriptif kualitatif lebih banyak penelitian fokus pada sudut pandang deskriptif Juga membahas suatu masalah secara lebih luas Cenderung menekankan aspek deskriptif atau menjelaskan (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, kita perlu mengakui bahwa kehadiran layanan keuangan mikro semakin meningkat dan telah menjadi intervensi yang populer melawan kemiskinan di negara berkembang. Keuangan mikro tidak boleh hanya berfokus pada orientasi pertumbuhan dan bisnis semata. Keuangan mikro harus mampu memberikan layanan intervensi yang tepat, dalam rangka menunaikan visinya untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jerat kemiskinan (William Cahyawan & Sari Viciawati Machdum, 2019).

Peran LKM Dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu akar masalah yang menimbulkan masalah lain seperti kelaparan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang rendah. Indonesia terus berusaha mengentaskan kemiskinan karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunkan bahkan mengentaskan laju kemiskinan. Adapun Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sudah mengantisipasi naiknya jumlah masyarakat miskin dengan berbagai kebijakan, akan tetapi tetap saja tidak sepenuhnya efektif untuk memberantas kemiskinan. Berbagai macam kebijakan dan bantuan sudah Pemerintah berikan tetapi tetap saja tidak optimal dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, kemiskinan biasanya diukur dengan tingkat pendapatan.

Kemiskinan dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama kemiskinan absolut yang diartikan sebagai jumlah penduduk yg hidup dibawah garis kemiskinan yg tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hidup layak lainnya. Kedua kemiskinan relatif yang diartikan sebagai keadaan perbandingan antar kelompok masyarakat dengan pendapatan yang sudah berada diatas garis kemiskinan.

Dalam pandangan Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bekerja keras dalam segala usaha atau aktivitas di dunia ini agar tidak terjerumus kepada jurang kemiskinan karena Islam melarang umatnya menjadi orang miskin, di mana kemiskinan akan mendekati kepada kekufuran. Kemiskinan akan membawa seseorang untuk cenderung berbuat yang diharamkan. Islam memberikan aturan cara mencari harta serta menganjurkan kepada pemiliknya untuk berusaha membantu sesama (Irwan Suriadi, Hailuddin, 2021).

Kehadiran keuangan mikro dengan instrumen pembiayaan sosial telah menjadi alat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, karena telah menjangkau banyak negara di seluruh dunia. Sebagaimana menurut Erna dalam penelitiannya, usaha Islamic Microfinance dan instrument didalamnya telah dijadikan alat yang efektif dari tujuan mengentaskan kemiskinan, dengan cara meningkatkan mata pencaharian, kesejahteraan dan pembangunan ekonomi orang-orang miskin. Peran keuangan mikro untuk mengurangi kemiskinan berarti usaha untuk mensejahterakan masyarakat menuju standar hidup berkualitas. Sebagaimana hasil dari penelitian terhadap implementasi keuangan mikro islam yang diterapkan Dusun Jintap di Kabupaten Ponorogo, telah memberikan pengalaman dalam mempertahankan program keuangan mikro Islam yang dimiliki (Rusyda Afifah Ahmad, 2020).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah menjadi terminologi umum di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi masih banyak pihak yang belum memahami apa itu keuangan mikro (*microfinance*) sesungguhnya. Sebagian kalangan mengasosiasikannya sebagai program sosial, dan ada pula yang mengekspresikannya hanya pada kredit mikro. Sesungguhnya keuangan mikro tidak hanya terbatas pada pemberian kredit semata, tetapi mencakup aktivitas penghimpunan tabungan, asuransi, *leasing* (sewa guna usaha), anjak piutang (*factoring*) dan *remittance* (pengiriman uang) yang bertujuan memberikan akses keuangan secara berkesinambungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah

atau penduduk miskin. Bahkan ke depan LKM diarahkan menjadi satu sistem keuangan inklusif sebagai bagian dari sistem keuangan modern untuk mendukung tercapainya Pembangunan Millenium (*the Millenium Development Goals*) yang di antaranya menurunkan separuh dari jumlah penduduk miskin.¹

LKM Dalam Pengembangan Ekonomi Umat

Dewasa ini banyak Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berkembang dengan pesat. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mendorong perekonomian rakyat adalah salah satu hal yang melekat dalam tujuan berdirinya Lembaga Keuangan itu sendiri. Kemampuan Lembaga Keuangan mikro telah teruji melalui masa krisis moneter yang sangat sulit dan terbukti secara riskan mampu memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Perkembangan yang demikian pesat dari sektor keuangan syariah, telah membawa perubahan yang mendasar pada strategi sosialisasi konsep ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya (Nuryanti, 2021).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan LKM sebagai organisasi pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan finansial mereka. Hal ini juga salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada untuk meningkatkan atau mendifersifikasikan usahanya, memberdayakan perempuan atau kelompok masyarakat lainnya yang kurang beruntung (masyarakat miskin atau orang-orang yang berpenghasilan rendah) dan mendorong pengembangan usaha baru (Restia Christianty, 2019).

LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dilakukan, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha (Vika Azkiya Dihni, 2021).

Lembaga yang memiliki peran besar terhadap Negara Indonesia selain dari LKM berasal dari LKMS melalui BMT. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BMT dipercaya lebih memiliki peluang yang cukup besar unuk

dikembangkan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang berbasis konvensional. Hal ini sejalan dengan diminatinya lembaga keuangan syariah oleh umat Islam bahkan umat non muslim sekalipun. Karena dengan prinsip jujur, adil dan yang baik yang selalu dimiliki oleh lembaga keuangan Islam yang menjadi daya tarik masyarakat saat ini.

Selain itu, BMT harus menetapkan skala prioritas program jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan secara optimal baik dalam skala lokal maupun nasional. Pada intinya, BMT diharapkan dapat mampu menjadi guru yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan (Soritua Ahmad Ramdani Harahap & Mohammad Ghazali, 2020).

Dalam pengembangan ekonomi umat LKM mempunyai peranan yang cukup besar dalam memberikan pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang miskin dengan tujuan agar mereka bisa berwirausaha. Kredit mikro ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap, dan riwayat kredit yang terpercaya serta tidak mampu memperoleh kredit biasa. Kredit mikro ini untuk membantu orang miskin yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas

Dengan lahirnya BMT di Indonesia diawali dengan kemunculan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional mulai pelayanan jasa keuangan mikro. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama BMT mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015, bahkan BMT mampu menyalurkan kredit sebanyak 1,9 persen dari jumlah kredit perbankan di Indonesia (Ike Kusdyah Rachmawati, 2019).

Menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro ini, maka pada tahun 1992 PINBUK kali pertama memperkenalkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Proyek percontohan BMT ini terus berkembang sebagai pilar Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Sangat pesatnya perkembangan BMT, sehingga memiliki potensi yang baik untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro diakui dengan lahirnya

UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sejak tahun 2013 BMT dengan berbadan Hukum Koperasi atau PT merupakan lembaga keuangan yang legal yang perizinan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

KESIMPULAN

Pada akhirnya, LKM harus dapat menghasilkan profit bagi diri mereka sendiri dan membangun reputasi mereka. Pada dasarnya, kita perlu mengakui bahwa kehadiran layanan keuangan mikro semakin meningkat dan telah menjadi intervensi yang populer melawan kemiskinan di negara berkembang. Kemiskinan merupakan salah satu akar masalah yang menimbulkan masalah lain seperti kelaparan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang rendah. Berbagai macam kebijakan dan bantuan sudah Pemerintah berikan tetapi tetap saja tidak optimal dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Kemiskinan akan membawa seseorang untuk cenderung berbuat yang diharamkan. Dewasa ini banyak Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berkembang dengan pesat. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mendorong perekonomian rakyat adalah salah satu hal yang melekat dalam tujuan berdirinya Lembaga Keuangan itu sendiri. Kemampuan Lembaga Keuangan mikro telah teruji melalui masa krisis moneter yang sangat sulit dan terbukti secara riskan mampu memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Perkembangan yang demikian pesat dari sektor keuangan syariah, telah membawa perubahan yang mendasar pada strategi sosialisasi konsep ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mukadar, Hesti Setiorini, & D. S. (2021). Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus Pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4(1).
- Damayanti, N. R. (2022). *Kemiskinan: Pengertian, Penyebab, hingga Jenis-jenisnya*. <https://www.detik.com/>.
- Ike Kusdyah Rachmawati, dkk. (2019). *LKM Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Yang Akomodatif*. Uwais Inspirasi Indonesia.

- Irwan Suriadi, Hailuddin, & S. S. (2021). Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di kota Mataram. *Jurnal Ekonobis*, 7(1).
- Mulyana, M. &. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1).
- Nuryanti, A. A. S. & R. D. (2021). Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Dunia Usaha Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Sroyo). *Tawazun Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 64–74.
- Pratiwi, R. (2020). Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 84–99. <https://doi.org/10.46899/jeps.v1i1.139>
- Restia Christianty, & D. M. (2019). Strategi Meningkatkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Perempuan Berbasis Komoditi Lokal Di Toisapu Ambon. *Cakrawala Manajemen Business Journal*, 2(1), 270–280.
- Rusyda Afifah Ahmad. (2020). Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan: Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. *Jurnal UNJ*.
- Soritua Ahmad Ramdani Harahap & Mohammad Ghozali. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Usaha, M., & Masyarakat, M. (2015). *Fakultas Ekonomi UMSB* 17. 1(1), 17–22.
- Vika Azkiya Dihni. (2021). *OJK Catat 227 Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia pada 2020*. <https://databoks.katadata.co.id>.
- William Cahyawan & Sari Viciawati Machdum. (2019). Pendekatan *Institutionalist* Dalam Keuangan Mikro Dan Perannya Terhadap Pengentasan Kemiskinan: Permasalahan Dan Solusi. *Sosio Informa*, 5(1).